

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO.18, BD 2025/N0.18, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. Perpres No. 39 Tahun 2019;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, yang isinya memuat:
  - a. Ketentuan Umum, b. Kewenangan. c. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah d. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah f. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah g. Kerja Sama h. Monitoring dan Evaluasi i. Pendanaan j. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 Nopember 2025 .